

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dakwaan primair dan subsider pada putusan jelas bahwa terdakwa yaitu mohandas dalam perkara pidana merupakan seorang pelaku tunggal atau dengan kata lain *plegen* (pelaku). Tepat bahwa bilamana menggolongkannya sebagai *plegen* karena sebagaimana pengertiannya, menurut di dalam hukum pidana, *plegen* memiliki arti pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *plegen* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal, yang mana dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur-unsur primer dan subsider.
2. sebagai pemangku hak dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, bahwa cara melawan hukum tersebut diimplementasikan dengan memakai nama palsu ataaau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

ternyata semua unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan ketiga Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

B. Saran

1. Banyak terjadi kasus-kasus penipuan di kehidupan masyarakat. Namun sering hal ini dianggap sudah biasa, maka diharapkan aparat penegak hukum serta masyarakat semua harus cermat dan sangat teliti dalam menanggapi kasus penipuan yang sedang marak terjadi dilingkungan masyarakat dengan bermoduskan asuransi sebagai penjaminan.
2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dibidang asuransi, diperlukan suatu pengaturan yang lebih kompleks dan diiringi oleh kesadaran masyarakat bahayanya kerugian yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana penipuan dibidang asuransi. Tanpa adanya kesadaran tersebut, sebaik apapun peraturan dibuat maka tidak akan berguna. Maka diperlukan peningkatan kinerja dalam mengawasi serta memberikan putusan terhadap

perbuatan pidana tersebut oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, yaitu pihak kepolisian dalam hal upaya penanggulangan, dan pihak pengadilan, Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan .

3. Pertanggungjawaban yang diberikan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tidak saja dalam KUHP maupun Undang-Undang yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan termasuk penipuan dibidang asuransi dengan hukuman yang seberat-beratnya. Sehingga dapat di upayakan penanggulangan terhadap kejahatan penipuan.

